



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu mengatur tata cara pemungutan secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya disebut NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
16. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disebut NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.
17. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek Pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan Pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan).
18. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok.
19. Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan.
20. Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik Bangunan.

21. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
22. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
23. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
24. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
29. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat e-SPPT adalah surat elektronil yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atausanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
40. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
41. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

42. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
44. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan pajak.
45. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
48. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 di Daerah; dan
 - b. menciptakan tertib administrasi dalam pemungutan PBB-P2 di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan dan dasar pengenaan;

- b. penerbitan, penyampaian SPPT;
- c. pembayaran dan penyeteroran;
- d. pemeriksaan;
- e. surat tagihan;
- f. penagihan;
- g. kedaluwarsa dan penghapusan piutang PBB P-2;
- h. keberatan dan banding;
- i. insentif fiskal;
- j. pemberian keringanan;
- k. pemberian pengurangan;
- l. pembebasan sanksi administratif;
- m. pemberian kemudahan perpajakan daerah
- n. pembedaan dan pembatalan ketetapan;
- o. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- p. sinergi dan kerja sama;

BAB IV

PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN, PENETAPAN DAN DASAR PENGENAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya dengan menggunakan SPOP/LSPOP kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan SPPT berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara Subjek Pajak mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP yang disediakan dan dapat diperoleh di Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau tempat lain yang ditentukan tanpa dikenakan biaya.
- (2) Pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara Subjek Pajak mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP yang disediakan dan dapat diperoleh di Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau tempat lain yang ditentukan tanpa dikenakan biaya.
- (3) Setelah SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.

- (4) Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani oleh selain Subjek Pajak yang bersangkutan, harus dilampiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak.
- (5) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib diteliti oleh pegawai yang bertugas menilai PBB-P2 di Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP dan/atau LSPOP; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/atau LSPOP.
- (7) Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk, Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat melakukan penelitian kantor dan atau penelitian lapangan.
- (8) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek Pajak/Subjek Pajak terdiri atas :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah;
 - b. mengisi SPOP dan lampiran SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap; dan
 - c. melampirkan:
 - 1) salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - 2) salinan bukti kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah berupa sertifikat, akta jual beli, akta tukar-menukar, akta hibah, akta hibah wasiat, akta pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, akta pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, akta penggabungan usaha, akta peleburan usaha, akta pemekaran usaha, akta hadiah, girik, perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibayar lunas serta telah menguasai objek, atau dokumen lain yang sejenis yang terkait dengan surat keterangan tanah dari lurah yang diketahui oleh camat setempat;
 - 3) salinan persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki bangunan atau keterangan dari lurah setempat;
 - 4) salinan nomor pokok wajib pajak, bagi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - 5) salinan SSPD atas bea perolehan hak atas tanah, bagi yang sudah memiliki SSPD;
 - 6) salinan SPPT yang berbatasan dengan objek PBB-P2 yang diajukan;
 - 7) pengantar pendaftaran objek PBB-P2 dari lurah setempat;
 - 8) pernyataan tidak dalam sengketa atas objek PBB-P2 yang diajukan;
 - 9) surat keterangan tidak pernah terbit SPPT dari lurah setempat; dan

- 10) salinan SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung.
- (9) Dalam hal objek PBB-P2 belum bersertifikat, maka subjek Pajak harus menyertakan titik koordinat lokasi objek PBB-P2 dan denah lokasi.
- (10) Dalam hal pelaksanaan pendaftaran objek PBB-P2 dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.
- (11) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SPOP dan/atau LSOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 yang memperoleh objek PBB-P2 berdasarkan pengalihan objek PBB-P2 dapat mengajukan permohonan mutasi :
- a. sebagian, berupa mutasi atas objek PBB-P2 yang dialihkan sebagian kepada Wajib Pajak PBB-P2 lain dengan sisa objek PBB-P2 masih atas nama Wajib Pajak PBB-P2 semula atau nama lain; atau
 - b. seluruhnya, berupa mutasi atas objek PBB-P2 yang dialihkan seluruhnya kepada Wajib Pajak PBB-P2 lain.
- (2) Terhadap objek PBB-P2 pecahan diberikan NOP baru dan dilakukan pemutakhiran data grafis.
- (3) Permohonan mutasi objek PBB-P2 terdiri atas:
- a. surat permohonan mutasi;
 - b. bukti perolehan atau pengalihan objek PBB-P2;
 - c. bukti lunas PBB-P2;
 - d. mengisi SPOP dan lampiran SPOP;
 - e. salinan SSPD atas bea perolehan hak atas tanah;
 - f. salinan kartu tanda penduduk pemohon;
 - g. salinan bukti kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah berupa sertifikat, akta jual beli, akta tukar-menukar, akta hibah, akta hibah wasiat, akta pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, akta pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, akta penggabungan usaha, akta peleburan usaha, akta pemekaran usaha, akta hadiah, perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibayar lunas serta telah menguasai objek, atau dokumen lain yang sejenis; dan
 - h. surat keterangan dari lurah setempat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan permohonan mutasi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melaksanakan pendataan Wajib Pajak PBB-P2 dan objek PBB-P2 di Daerah.
- (2) Pendataan Wajib Pajak PBB-P2 dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan basis data Wajib Pajak PBB-P2 dan objek PBB-P2;
 - b. pemeliharaan basis data Wajib Pajak PBB-P2 dan objek PBB-P2 melalui pemutakhiran basis data Wajib Pajak PBB-P2 dan objek PBB-P2; dan
 - c. pemeliharaan basis data secara digital melalui:
 - 1) pemeliharaan basis data Wajib Pajak PBB-P2 dan objek PBB-P2 melalui konversi peta analog untuk wilayah yang belum memiliki peta digital; dan
 - 2) pemeliharaan basis data digital berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi lain dalam bidang perpetaan.
- (3) Pembentukan basis data Wajib Pajak PBB-P2 dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penyampaian SPOP;
 - b. pengidentifikasian objek PBB-P2;
 - c. verifikasi data Wajib Pajak PBB-P2 dan objek PBB-P2;
 - d. pengukuran bidang objek PBB-P2;
 - e. penggambaran peta; dan
 - f. pengolahan data grafis.
- (4) Hasil pendataan Wajib Pajak PBB-P2 dan objek PBB-P2 berupa data numerik dan data grafis dimuat dalam sistem informasi PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan pemeliharaan basis data PBB-P2, Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait.
- (2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam rangka pemeliharaan basis data dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melaksanakan penilaian terhadap objek PBB-P2.
- (2) Penilaian Objek Pajak dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen Bangunan; dan
 - b. penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak umum yang bernilai tinggi atau Objek Pajak khusus.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk penilaian Bangunan dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan pada objek yang memiliki nilai komersil dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap Objek Pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dasar penetapan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penghitungan NJOP dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan berdasarkan proses penilaian dan klasifikasi nilai jual objek PBB-P2.
- (7) Ketentuan klasifikasi nilai jual objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 11

- (1) PBB-P2 dipungut atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu) kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah
 - e. tempat olahraga;
 - f. taman mewah;
 - g. menara dan sejenisnya;
 - h. bendungan;
 - i. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - j. galangan kapal, dermaga;
- (3) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga, dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. pagar mewah dengan harga pembuatan paling sedikit Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi;
 - b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
 - c. taman mewah dengan harga pembuatan paling sedikit Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi dan/atau dikomersilkan.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah Objek Pajak yang:
 - a. digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan,

- pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dilaksanakan oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Dasar Pengenaan

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak ditentukan sebagai berikut:
 - a. NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. NJOP lebih dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. NJOP lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen);
 - d. NJOP lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - e. NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak PBB-P2.
- (4) Dalam Hal Wajib Pajak PBB-P2 memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) Objek Pajak berupa Bumi dan/atau Bangunan di wilayah Kota Tasikmalaya, maka NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan untuk 1 (satu) Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan untuk setiap tahun pajak.

Pasal 13

- (1) Tarif PBB P-2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif PBB P-2 untuk NJOP sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,26% (nol koma dua enam persen) per tahun;
 - b. tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,29% (nol koma dua sembilan persen) per tahun;
 - c. tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,32% (nol koma tiga dua persen) per tahun;
 - d. tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,38% (nol koma tiga delapan persen) per tahun; dan
 - e. tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,42% (nol koma empat dua persen) per tahun.

- (2) Khusus untuk Tarif PBB P-2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tarif PBB P-2 untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) per tahun;
 - b. tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,145% (nol koma satu empat lima persen) per tahun;
 - c. tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,16% (nol koma satu enam persen) per tahun;
 - d. tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,19% (nol koma satu sembilan persen) per tahun; dan
 - e. tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,21% (nol koma dua satu persen) per tahun.

Pasal 14

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dimaksud dalam Pasal 13 pengenaan sebagaimana dengan tarif sebagaimana Pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

BAB V

PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT

Bagian Kesatu

Penerbitan SPPT

Pasal 15

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT/e-SPPT.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak PBB-P2 dan setelah Wajib Pajak PBB-P2 ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak PBB-P2.

Pasal 16

- (1) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (2) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang Pajak untuk menetapkan besarnya Pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak
- (3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi penetapan besaran PBB-P2, penandatanganan SPPT dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk, dengan cetakan tanda tangan dan diberi stempel Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (4) Khusus e-SPPT ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (5) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku daftar himpunan ketetapan Pajak yaitu :
 - a. buku I jumlah pokok ketetapan Rp 0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. buku II jumlah pokok ketetapan Rp 100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. buku III jumlah pokok ketetapan Rp 500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- d. buku IV jumlah pokok ketetapan Rp 2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - e. buku V jumlah pokok ketetapan di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) SPPT dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal; dan/atau
 - b. pencetakan dalam rangka:
 - 1) pembuatan salinan SPPT; dan/atau
 - 2) tindak lanjut pendaftaran objek PBB-P2 baru, mutasi objek PBB-P2, dan/atau Wajib Pajak PBB-P2, pembetulan SPPT, dan keberatan SPPT.
 - (7) Pencetakan SPPT dalam rangka pengurangan ketetapan, pembetulan dan keberatan SPPT/e-SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2, dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan Keberatan.
 - (8) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Wali Kota.
 - (9) Bentuk SPPT dan penulisan nomor objek pajak tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 belum menerima SPPT atau surat keterangan NJOP, Wajib Pajak PBB-P2 dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP secara perorangan ataupun secara kolektif kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) Permohonan penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah; dan
 - b. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya
- (3) Dalam hal permohonan penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.
- (4) Dalam hal SPPT sedang dilakukan pencetakan massal, informasi NJOP dan besaran Pajak terutang atas objek PBB-P2 dapat diketahui oleh Wajib Pajak PBB-P2 melalui:
 - a. pengajuan permohonan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah; atau
 - b. sistem informasi PBB-P2.
- (5) Dalam hal objek PBB-P2 belum terdaftar, permohonan penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP tidak dapat diproses dan, Wajib Pajak PBB-P2 harus melakukan pendaftaran objek PBB-P2 terlebih dahulu.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan SPPT pada tahun berjalan yang bukan diakibatkan kelalaian Wajib Pajak PBB-P2, Wajib Pajak PBB-P2 dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.
- (2) Batas penentuan kembali jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan disertai alasan;
 - b. SPPT yang sudah diterima dan dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan; dan
 - c. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya.
- (4) Dalam hal permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Bagian Kedua

Penyampaian SPPT

Pasal 19

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Kepala Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh Kecamatan dan/atau Kelurahan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri sendiri SPPT di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah Daerah.
- (3) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti dan mencantumkan nama penerima SPPT serta tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (4) Tanggal penyampaian dan diterimanya e-SPPT adalah tanggal dikirimkannya e-SPPT oleh aplikasi e-SPPT.
- (5) SPPT yang telah diterima oleh Wajib Pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

Pasal 20

Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyampaian SPPT;
- c. penyampaian SPPT dan tanda bukti penerimaan SPPT; dan
- d. pelaporan dan evaluasi.

Pasal 21

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a. dilakukan dengan cara :

- a. Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menyebarluaskan informasi kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada masyarakat antara lain melalui :
 - 1) brosur-brosur;
 - 2) spanduk; dan
 - 3) pemberitahuan melalui media lainnya.
- b. informasi mengenai penyampaian SPPT PBB-P2 kepada masyarakat antara lain :
 - 1) batas waktu dan tempat pengambilan /penyampaian SPPT PBB-P2;
 - 2) SPPT PBB-P2 dapat diambil oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
 - 3) jatuh tempo pembayaran PBB-P2;
 - 4) tempat-tempat pembayaran yang telah ditunjuk sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2; dan
 - 5) informasi lainnya mengenai penyampaian SPPT PBB-P2.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. buku I, buku II, dan buku III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Petugas yang ditunjuk/kader masyarakat setelah berkoordinasi dengan Kecamatan dan/atau Kelurahan, dikecualikan bagi SPPT PBB-P2 menara telekomunikasi dan badan usaha milik negara; dan
 - b. buku IV dan buku V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf d, huruf e, dan SPPT PBB-P2 menara telekomunikasi dan/atau badan usaha milik negara disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) Sebelum SPPT PBB-P2 disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap isi SPPT PBB-P2, yaitu meliputi:
 - a. subjek Pajak; dan
 - b. objek Pajak; dan/atau
 - c. NJOP.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah membuat berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk :
 - a. camat dan/atau Lurah (lembar ke-1); dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah (lembar ke-2).
- (4) Penyampaian SPPT PBB-P2 dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal.

- (5) Berita acara penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Pasal 23

Penyampaian tanda bukti penerimaan SPPT PBB-P2 atau tanda bukti penerimaan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT PBB-P2 dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 tersebut.
- b. tanda bukti penerimaan SPPT PBB-P2 merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- c. tanda bukti penerimaan SPPT PBB-P2 berada pada bagian bawah SPPT PBB-P2 selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.

Pasal 24

Pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. petugas yang ditunjuk/ kader sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a menghimpun dan menyimpan tanda bukti penerimaan SPPT PBB-2 yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan selanjutnya melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melalui Kecamatan dan/atau Kelurahan;
- b. daftar rekapitulasi penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a dilaporkan ke Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melalui Kecamatan dan/atau Kelurahan oleh petugas yang ditunjuk/kader masyarakat secara berkala;
- c. melaporkan hasil akhir realisasi penyampaian SPPT PBB-P2 secara tertulis dari Kecamatan dan/atau Kelurahan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah; dan
- d. Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penyampaian SPPT PBB-P2 dan menyampaikan laporan tersebut secara tertulis kepada Wali Kota.

Pasal 25

- (1) SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas yang ditunjuk/kader masyarakat harus dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan berita acara pengembalian SPPT.
- (2) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena SPPT ganda atau Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 melakukan pembayaran atau penyetoran PBB-P2 terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PBB-P2 dapat dilakukan secara tunai.

Pasal 27

- (1) PBB-P2 terutang wajib dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak PBB-P2 dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari PBB- P2 terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 28

- (1) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PBB-P2 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran PBB-P2 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pembayaran atau penyetoran PBB-P2 melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dapat dilakukan sampai dengan pukul 24.00 WIB pada tanggal jatuh tempo.

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran PBB-P2 diberikan bukti pembayaran SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah.
- (2) SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pembayaran atau penyetoran PBB-P2 yang sah jika telah mendapatkan validasi.

Pasal 30

- (1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak PBB-P2 mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran PBB-P2;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa PBB-P2 yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak PBB-P2 yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak PBB-P2;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Wajib Pajak PBB-P2 yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek PBB-P2 yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Wajib Pajak PBB-P2 yang diperiksa berhak:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya PBB-P2 terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SURAT TAGIHAN

Pasal 34

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya PBB- P2 apabila:
 - a. PBB-P2 terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak PBB-P2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pokok PBB-P2 yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari PBB- P2 yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya PBB-P2 serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya PBB-P2 serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan.
- (2) Atas dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Utang Pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1) surat Teguran;
 - 2) surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 3) surat Paksa;
 - 4) surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5) surat perintah penyanderaan
 - 6) surat pencabutan sita;
 - 7) pengumuman lelang;
 - 8) surat penentuan harga limit;
 - 9) pembatalan lelang; dan
 - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Tata cara Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Tahapan pelaksanaan Penagihan yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran meliputi:

- a. surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan diterbitkan 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap Surat Teguran paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c. penerbitan Surat Teguran kedua dapat disertai dengan penempelan stiker atau teguran pada objek PBB-P2 serta peringatan Surat Teguran ketiga akan disertai dengan publikasi di media massa.
- (4) Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak PBB-P2 untuk mengajukan keberatan serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak PBB-P2 dapat melakukan pembetulan atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Pasal 38

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Permohonan pembetulan Surat teguran dan/atau Surat Paksa yang diajukan oleh Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota dengan disertai alasan yang jelas berupa data atau bukti terhadap Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan; dan
 - b. melampirkan:
 - 1) salinan Surat Teguran atau Surat Paksa;
 - 2) salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; dan
 - 3) dokumen lain yang mendukung materi keberatan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan Surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Pasal 41

- (1) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terlampaui dan Wajib Pajak PBB-P2 belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (2) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (5) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dihitung sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P-2

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang PBB-P2 berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan PBB-P2 tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak PBB-P2, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kedaluwarsa Penagihan PBB-P2 dihitung terhitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) (Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak PBB- P2 dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak PBB-P2.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kedaluwarsa Penagihan PBB-P2 dihitung terhitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang PBB-P2

Pasal 45

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang PBB-P2 untuk menentukan prioritas Penagihan.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (3) Piutang PBB-P2 yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Piutang PBB-P2 yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 46

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak mengusulkan penghapusan piutang PBB-P2 kepada Wali Kota.
- (2) Usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak PBB-P2;
 - b. jumlah piutang PBB-P2;
 - c. Tahun Pajak PBB-P2; dan
 - d. alasan penghapusan piutang PBB-P2.
- (3) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. SPPT;
 - b. STPD; dan/atau
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah PBB-P2 yang masih harus dibayar bertambah;
- (4) Piutang PBB-P2 Wajib Pajak PBB-P2 perorangan yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak PBB-P2 dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan;

- b. Wajib Pajak PBB-P2 dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - d. dokumen sebagai dasar Penagihan tidak lengkap dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak.
- (5) Piutang PBB-P2 Wajib Pajak PBB-P2 Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak PBB-P2 bubar, likuidasi, atau pailit dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar Penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 47

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak PBB-P2 atau piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melakukan Penelitian.
- (2) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak PBB-P2 dan piutang PBB-P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Penghapusan piutang PBB-P2 yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 49

Berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melakukan hapus tagih dan hapus buku atas piutang PBB-P2 sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah PBB-P2 terutang atau jumlah PBB-P2 yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak PBB-P2, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak PBB-P2 dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keberatan dapat diajukan jika Wajib Pajak PBB-P2 telah membayar PBB-P2 terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak PBB-P2.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

Pasal 51

- (1) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat, media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak PBB-P2 menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah PBB-P2 yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Jumlah PBB-P2 yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 52

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya, dalam hal PBB-P2 terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak PBB-P2;
 - b. menerima sebagian, dalam hal PBB-P2 terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak PBB-P2;
 - c. menolak, dalam hal PBB-P2 terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan PBB-P2 yang terutang dalam surat keputusan atau ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak PBB-P2; atau
 - d. menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang, dalam hal PBB-P2 terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari PBB-P2 yang terutang dalam surat keputusan atau ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak PBB-P2.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 53

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan PBB-P2 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PBB-P2 dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari PBB-P2 yang lebih dibayar paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung terhitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak PBB-P2 ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak PBB-P2 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah PBB-P2 berdasarkan keputusan

keberatan dikurangi dengan PBB-P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PBB-P2 dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari PBB-P2 yang lebih dibayar paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung terhitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 mengajukan permohonan banding, sanksi administratif jika keberatan Wajib Pajak PBB-P2 ditolak atau dikabulkan sebagian tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak PBB-P2 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah PBB-P2 berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan PBB-P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII INSENTIF FISKAL

Pasal 56

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok PBB-P2, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak PBB-P2 atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak PBB-P2;
 - b. kondisi tertentu objek PBB-P2 yang meliputi objek PBB-P2 terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak PBB-P2 dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran PBB-P2;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 57

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan permohonan Wajib Pajak PBB-P2, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah jika diperlukan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB XIII PEMBERIAN KERINGANAN

Pasal 59

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan atas pokok PBB-P2 dan/atau sanksi administratif dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PBB-P2.

- (2) Kondisi Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PBB-P2.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 60

- (1) Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak PBB-P2 dapat memberikan keringanan terhadap sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak PBB-P2 atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. STPD;
 - c. SKPDKB; atau
 - d. SKPDKBT.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 61

- (1) Permohonan Wajib Pajak PBB-P2 atas keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan hanya untuk 1 (satu) objek PBB-P2, SKPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota dengan mencantumkan besarnya keringanan disertai alasan yang jelas;
 - c. melampirkan:
 - 1) salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - 2) dokumen pendukung yang dapat menunjukkan denda administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak PBB-P2 atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak PBB-P2;
 - 3) pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan; dan/atau
 - 4) dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal permohonan atas keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Pasal 62

- (1) Pejabat yang ditunjuk harus memberi surat keputusan atas permohonan keringanan paling lama 6 (enam) bulan

terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan persyaratan dinyatakan lengkap.

- (2) Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas permohonan keringanan PBB-P2 dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak, disertai alasan yang jelas.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan keringanan dianggap dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan keringanan.

BAB XIV

PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 63

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atas pokok PBB-P2 dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PBB-P2 dan/atau objek PBB-P2.
- (2) Kondisi Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PBB-P2.
- (3) Kondisi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, Bumi dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak PBB-P2 dari golongan tertentu, nilai objek PBB-P2 sampai dengan batas tertentu, dan objek PBB-P2 yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (5) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 64

- (1) Pengurangan yang diberikan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PBB-P2 meliputi:
 - a. veteran Republik Indonesia, penerima tanda jasa bintang gerilya, termasuk janda atau dudanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - b. pensiunan aparatur sipil negara termasuk janda atau dudanya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang;

- c. pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia termasuk janda atau dudanya dengan ketentuan:
 - 1) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dengan pangkat terakhir perwira; atau
 - 2) 2. sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dengan pangkat terakhir tamtama dan bintara.
 - d. pensiunan badan usaha milik negara atau pensiunan badan usaha milik daerah termasuk janda atau dudanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - e. orang perorangan yang berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - f. orang perorangan yang berpenghasilan rendah yang NJOP meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat diberikan pengurangan dengan ketentuan:
 - 1) peningkatan NJOP per meter persegi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 2) peningkatan NJOP per meter persegi sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
 - 3) peningkatan NJOP per meter persegi sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.
 - g. Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak PBB-P2 sebelumnya yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.
- (2) Pengurangan yang diberikan dengan memperhatikan kondisi Objek PBB-P2 meliputi:
- a. lahan pertanian, perikanan, atau peternakan yang luasnya kurang dari 1 (satu) hektare yang Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - b. lahan pertanian, perikanan, atau peternakan yang luasnya 1 (satu) hektare sampai dengan 3 (tiga) hektare yang Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan

- pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- c. lahan pertanian, perikanan, atau peternakan yang luasnya lebih dari 3 (tiga) hektare yang Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - d. Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - e. Bumi dan Bangunan yang dimanfaatkan sebagai satuan pendidikan atau perguruan tinggi swasta diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB- P2 yang terutang;
 - f. Bumi dan Bangunan yang dimanfaatkan sebagai rumah sakit swasta diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
 - g. objek PBB-P2 yang meliputi objek PBB-P2 yang terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak PBB-P2 dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran PBB-P2 diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang.

Pasal 65

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diberikan untuk tahun Pajak berjalan.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 66

- (1) Pengurangan dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau

- b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 - 1) kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - 2) kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 selain ketentuan ayat (2), dengan PBB- P2 yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan sebelum SPPT diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk beberapa objek PBB-P2 dengan Tahun Pajak PBB-P2 yang sama;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan mencantumkan besarnya pengurangan PBB-P2 disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak PBB-P2 yang bersangkutan; dan
 - d. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan PBB-P2.
- (4) Permohonan pengurangan PBB-P2 yang diajukan sesudah SPPT diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak PBB-P2 yang sama;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan mencantumkan besarnya pengurangan PBB-P2 disertai alasan yang jelas;
 - c. melampirkan salinan SPPT yang dimohonkan pengurangan PBB-P2;
 - d. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak PBB- P2 melalui pengurus legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak PBB-P2 sebelumnya atas objek PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan PBB-P2, kecuali dalam hal objek pajak PBB- P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

- f. tidak mengajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan PBB-P2.

Pasal 67

- (1) Atas permohonan pengurangan PBB-P2, Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan atas berkas permohonan pengurangan dan kelengkapannya serta dibuat Berita Acara Penelitian yang memuat pertimbangan dan rekomendasi pengurangan PBB- P2.
- (2) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus legion Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan pengurangan PBB-P2.

Pasal 68

- (1) Atas pemeriksaan permohonan pengurangan, maka Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengurangan PBB-P2.
- (2) Keputusan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 69

- (1) Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi keputusan Pengurangan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak

atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan terpadu atau petugas yang ditunjuk; atau

- b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

BAB XV

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pembebasan atas sanksi administratif dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Kondisi Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PBB-P2.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Wali kota dapat memberikan pembebasan sanksi administratif PBB-P2 dikarenakan :
 - a. Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/atau wabah penyakit; dan/atau
 - b. kondisi tertentu lainnya seperti:
 - 1) program percepatan penyelesaian piutang;
 - 2) pemberian stimulus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; dan/atau
 - 3) peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia dan peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya.
- (4) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 71

- (1) Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak PBB-P2 dapat memberikan pembebasan PBB-P2 berupa penghapusan sanksi administratif PBB-P2 terutang di atas 5 (lima) tahun terakhir di luar Tahun Pajak berjalan.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. STPD;
 - c. SKPDKB; atau
 - d. SKPDKBT.

- (3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 72

- (1) Permohonan Wajib Pajak PBB-P2 atas pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan hanya untuk 1 (satu) objek pajak, SKPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan mencantumkan besarnya pembebasan PBB-P2 disertai alasan yang jelas;
 - c. tidak pernah mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan keringanan PBB-P2; dan
 - d. melampirkan:
 - 1) salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - 2) dokumen pendukung yang dapat menunjukkan denda administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak PBB-P2 atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak PBB- P2; dan/atau
 - 3) dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal permohonan atas pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Pasal 73

- (1) Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan pembebasan PBB-P2 paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan diterima dengan persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas permohonan pembebasan PBB-P2 dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak, disertai alasan yang jelas.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan atas pembebasan PBB-P2 dianggap dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan pembebasan PBB-P2.

BAB XVI

PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 74

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak

yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

BAB XVII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 75

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak PBB-P2 atau karena jabatannya dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak PBB-P2, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak PBB-P2.
- (3) Dalam melakukan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak PBB-P2 dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah PBB-P2 yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan PBB-P2; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan PBB-P2 yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak PBB-P2.

Pasal 76

- (1) Permohonan pembetulan diajukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan pembetulan hanya untuk 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pembetulan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. melampirkan:
 - 1) asli STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dimohonkan pembetulan;
 - 2) salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - 3) dokumen pendukung yang menunjukkan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB tidak benar; dan/atau
 - 4) dokumen pendukung lainnya.
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dalam hal yang diajukan permohonan pembetulan berupa SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN; dan
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD dalam hal yang diajukan permohonan pembetulan adalah STPD.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Pasal 77

- (1) Permohonan pembatalan, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (3) Dalam hal pembetulan dilakukan secara kolektif lebih dari 1 (satu) orang, permohonan pembetulan dapat diwakili oleh kelurahan sebagai wakil pemohon.

Pasal 78

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan pembatalan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 79

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB- P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, dengan mencantumkan:
 - a. NOPD, nama, dan alamat Wajib Pajak PBB-P2 dan objek PBB-P2;
 - b. NPWPD;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran PBB-P2;
 - d. alasan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2; dan
 - e. pernyataan Wajib Pajak PBB-P2 tentang bentuk pengembalian kelebihan PBB-P2 yang dikehendaki berupa restitusi atau kompensasi.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB- P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan:
 - a. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - b. asli dan salinan SSPD atau bukti pembayaran lain yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2; dan
 - c. salinan lunas PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pasal 80

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan dan dokumen pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak menerima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang

ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran PBB-P2 dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jangka waktu harus memberikan keputusan berakhir.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

Pasal 81

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak SKPDLB diterbitkan.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan terhitung sejak SKPDLB diterbitkan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2.

BAB XIX

SINERGI DAN KERJA SAMA

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergi dengan pemerintah pusat dan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak ketiga dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2.
- (2) Sinergi dengan pemerintah pusat dan kerja sama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak PBB-P2 bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - b. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - c. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - d. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - e. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Tata cara pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 81 dilaksanakan menggunakan formulir dan surat yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk formulir dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Segala proses penyitaan, pelelangan, permohonan pembetulan dan pembatalan PBB-P2, permohonan pengurangan dan keringanan, keberatan dan banding, dan/atau permohonan penghapusan yang telah diajukan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku tetap diproses dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Wali Kota yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 482) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota

Tasikmalaya Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 83), sepanjang mengatur tentang PBB-P2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang Berdasarkan Pertimbangan Kemampuan Membayar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atau Kondisi Tertentu Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 594), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 41

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR TAHUN 2024 TENTANG TATA
 CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN (PBB-P2).

BENTUK/FORMAT FORMULIR /SURAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2).

A. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

	<p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK</p>	<p>No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir diisi oleh wajib pajak</p> <p>Beri tanda silang pada kolom yang sesuai</p>	
<p>Nama Perangkat Daerah</p>			
1. JENIS TRANSAKSI	1. Perekaman Data	2. Pemutakhiran Data	3. Penghapusan Data
2. NOP	RP. <input type="text"/> <input type="text"/>	KOTA <input type="text"/> <input type="text"/>	KEC. <input type="text"/> <input type="text"/>
3. NOP BERSAMA	KEL. <input type="text"/> <input type="text"/>	BLOK <input type="text"/> <input type="text"/>	NO. URUT <input type="text"/> <input type="text"/>
KODE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU			
4. NOP ASAL	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
5. NO. SPPT LAMA	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK			
6. NAMA JALAN	7. BLOK / KAV/ NOMOR		
8. KELURAHAN	9. RW	10. RT	
C. DATA SUBJEK PAJAK			
11. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik	<input type="checkbox"/> 2. Penyewa	<input type="checkbox"/> 3. Pengelola
12. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS*)	<input type="checkbox"/> 2. ABRI*)	<input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*)
13. NAMA SUBJEK PAJAK	14. NPWP		<input type="checkbox"/> 4. Pemakai
15. NAMA JALAN	16. BLOK / KAV/ NOMOR		<input type="checkbox"/> 5. Sengketa
17. KELURAHAN	18. RW	19. RT	
20. KODE – KODE POS	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
21. NOMOR KTP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
D. DATA TANAH			
22. LUAS TANAH (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/>		23. ZONA NILAI TANAH
24. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Tanah+ Bangunan	<input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun	<input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong
			<input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum
<p>Catatan : *) yang penghasilannya semata – semata berasal dari gaji atau uang pensiun</p>			

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG TATA
 CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN (PBB-P2)

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PBB-P2

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m ²)
001	> 67,390,000.00 s/d 69,700,000.00	68,545,000.00
002	> 65,120,000.00 s/d 67,390,000.00	66,255,000.00
003	> 62,890,000.00 s/d 65,120,000.00	64,000,000.00
004	> 60,700,000.00 s/d 62,890,000.00	61,795,000.00
005	> 58,550,000.00 s/d 60,700,000.00	59,625,000.00
006	> 56,440,000.00 s/d 58,550,000.00	57,495,000.00
007	> 54,370,000.00 s/d 56,440,000.00	55,405,000.00
008	> 52,340,000.00 s/d 54,370,000.00	53,355,000.00
009	> 50,350,000.00 s/d 52,340,000.00	51,345,000.00
010	> 48,400,000.00 s/d 50,350,000.00	49,375,000.00
011	> 46,490,000.00 s/d 48,400,000.00	47,445,000.00
012	> 44,620,000.00 s/d 46,490,000.00	45,555,000.00
013	> 42,790,000.00 s/d 44,620,000.00	43,705,000.00
014	> 41,000,000.00 s/d 42,790,000.00	41,895,000.00
015	> 39,250,000.00 s/d 41,000,000.00	40,125,000.00
016	> 37,540,000.00 s/d 39,250,000.00	38,395,000.00
017	> 35,870,000.00 s/d 37,540,000.00	36,705,000.00
018	> 34,240,000.00 s/d 35,870,000.00	35,055,000.00
019	> 32,650,000.00 s/d 34,240,000.00	33,445,000.00
020	> 31,100,000.00 s/d 32,650,000.00	31,875,000.00
021	> 29,590,000.00 s/d 31,100,000.00	30,345,000.00
022	> 28,120,000.00 s/d 29,590,000.00	28,855,000.00
023	> 26,690,000.00 s/d 28,120,000.00	27,405,000.00
024	> 25,300,000.00 s/d 26,690,000.00	25,995,000.00
025	> 23,950,000.00 s/d 25,300,000.00	24,625,000.00
026	> 22,640,000.00 s/d 23,950,000.00	23,295,000.00
027	> 21,370,000.00 s/d 22,640,000.00	22,005,000.00
028	> 20,140,000.00 s/d 21,370,000.00	20,755,000.00
029	> 18,950,000.00 s/d 20,140,000.00	19,545,000.00
030	> 17,800,000.00 s/d 18,950,000.00	18,375,000.00
031	> 16,690,000.00 s/d 17,800,000.00	17,245,000.00
032	> 15,620,000.00 s/d 16,690,000.00	16,155,000.00
033	> 14,590,000.00 s/d 15,620,000.00	15,105,000.00
034	> 13,600,000.00 s/d 14,590,000.00	14,095,000.00
035	> 12,650,000.00 s/d 13,600,000.00	13,125,000.00
036	> 11,740,000.00 s/d 12,650,000.00	12,195,000.00
037	> 10,870,000.00 s/d 11,740,000.00	11,305,000.00
038	> 10,040,000.00 s/d 10,870,000.00	10,455,000.00

039	>	9,250,000.00	s/d	10,040,000.00	9,645,000.00
040	>	8,500,000.00	s/d	9,250,000.00	8,875,000.00
041	>	7,790,000.00	s/d	8,500,000.00	8,145,000.00
042	>	7,120,000.00	s/d	7,790,000.00	7,455,000.00
043	>	6,490,000.00	s/d	7,120,000.00	6,805,000.00
044	>	5,900,000.00	s/d	6,490,000.00	6,195,000.00
045	>	5,350,000.00	s/d	5,900,000.00	5,625,000.00
046	>	4,840,000.00	s/d	5,350,000.00	5,095,000.00
047	>	4,370,000.00	s/d	4,840,000.00	4,605,000.00
047	>	4,370,000.00	s/d	4,840,000.00	4,605,000.00
048	>	3,940,000.00	s/d	4,370,000.00	4,155,000.00
049	>	3,550,000.00	s/d	3,940,000.00	3,745,000.00
050	>	3,200,000.00	s/d	3,550,000.00	3,375,000.00
051	>	3,000,000.00	s/d	3,200,000.00	3,100,000.00
052	>	2,850,000.00	s/d	3,000,000.00	2,925,000.00
053	>	2,708,000.00	s/d	2,850,000.00	2,779,000.00
054	>	2,573,000.00	s/d	2,708,000.00	2,640,000.00
055	>	2,444,000.00	s/d	2,573,000.00	2,508,000.00
056	>	2,261,000.00	s/d	2,444,000.00	2,352,000.00
057	>	2,091,000.00	s/d	2,261,000.00	2,176,000.00
058	>	1,934,000.00	s/d	2,091,000.00	2,013,000.00
059	>	1,789,000.00	s/d	1,934,000.00	1,862,000.00
060	>	1,655,000.00	s/d	1,789,000.00	1,722,000.00
061	>	1,490,000.00	s/d	1,655,000.00	1,573,000.00
062	>	1,341,000.00	s/d	1,490,000.00	1,416,000.00
063	>	1,207,000.00	s/d	1,341,000.00	1,274,000.00
064	>	1,086,000.00	s/d	1,207,000.00	1,147,000.00
065	>	977,000.00	s/d	1,086,000.00	1,032,000.00
066	>	855,000.00	s/d	977,000.00	916,000.00
067	>	748,000.00	s/d	855,000.00	802,000.00
068	>	655,000.00	s/d	748,000.00	702,000.00
069	>	573,000.00	s/d	655,000.00	614,000.00
070	>	501,000.00	s/d	573,000.00	537,000.00
071	>	426,000.00	s/d	501,000.00	464,000.00
072	>	362,000.00	s/d	426,000.00	394,000.00
073	>	308,000.00	s/d	362,000.00	335,000.00
074	>	262,000.00	s/d	308,000.00	285,000.00
075	>	223,000.00	s/d	262,000.00	243,000.00
076	>	178,000.00	s/d	223,000.00	200,000.00
077	>	142,000.00	s/d	178,000.00	160,000.00
078	>	114,000.00	s/d	142,000.00	128,000.00
079	>	91,000.00	s/d	114,000.00	103,000.00
080	>	73,000.00	s/d	91,000.00	82,000.00
081	>	55,000.00	s/d	73,000.00	64,000.00
082	>	41,000.00	s/d	55,000.00	48,000.00
083	>	31,000.00	s/d	41,000.00	36,000.00
084	>	23,000.00	s/d	31,000.00	27,000.00
085	>	17,000.00	s/d	23,000.00	20,000.00
086	>	12,000.00	s/d	17,000.00	14,000.00
087	>	8,400.00	s/d	12,000.00	10,000.00
088	>	5,900.00	s/d	8,400.00	7,150.00
089	>	4,100.00	s/d	5,900.00	5,000.00
090	>	2,900.00	s/d	4,100.00	3,500.00
091	>	2,000.00	s/d	2,900.00	2,450.00

092	>	1,400.00	s/d	2,000.00	1,700.00
093	>	1,050.00	s/d	1,400.00	1,200.00
094	>	760.00	s/d	1,050.00	910.00
095	>	550.00	s/d	760.00	660.00
096	>	410.00	s/d	550.00	480.00
097	>	310.00	s/d	410.00	350.00
098	>	240.00	s/d	310.00	270.00
099	>	170.00	s/d	240.00	200.00
100	≤	170.00			140.00

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)				Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m ²)
001	>	14,700,000.00	s/d	15,800,000.00	15,250,000.00
002	>	13,600,000.00	s/d	14,700,000.00	14,150,000.00
003	>	12,550,000.00	s/d	13,600,000.00	13,075,000.00
004	>	11,550,000.00	s/d	12,550,000.00	12,050,000.00
005	>	10,600,000.00	s/d	11,550,000.00	11,075,000.00
006	>	9,700,000.00	s/d	10,600,000.00	10,150,000.00
007	>	8,850,000.00	s/d	9,700,000.00	9,275,000.00
008	>	8,050,000.00	s/d	8,850,000.00	8,450,000.00
009	>	7,300,000.00	s/d	8,050,000.00	7,675,000.00
010	>	6,600,000.00	s/d	7,300,000.00	6,950,000.00
011	>	5,850,000.00	s/d	6,600,000.00	6,225,000.00
012	>	5,150,000.00	s/d	5,850,000.00	5,500,000.00
013	>	4,500,000.00	s/d	5,150,000.00	4,825,000.00
014	>	3,900,000.00	s/d	4,500,000.00	4,200,000.00
015	>	3,350,000.00	s/d	3,900,000.00	3,625,000.00
016	>	2,850,000.00	s/d	3,350,000.00	3,100,000.00
017	>	2,400,000.00	s/d	2,850,000.00	2,625,000.00
018	>	2,000,000.00	s/d	2,400,000.00	2,200,000.00
019	>	1,666,000.00	s/d	2,000,000.00	1,833,000.00
020	>	1,366,000.00	s/d	1,666,000.00	1,516,000.00
021	>	1,034,000.00	s/d	1,366,000.00	1,200,000.00
022	>	902,000.00	s/d	1,034,000.00	968,000.00
023	>	744,000.00	s/d	902,000.00	823,000.00
024	>	656,000.00	s/d	744,000.00	700,000.00
025	>	534,000.00	s/d	656,000.00	595,000.00
026	>	476,000.00	s/d	534,000.00	505,000.00
027	>	382,000.00	s/d	476,000.00	429,000.00
028	>	348,000.00	s/d	382,000.00	365,000.00
029	>	272,000.00	s/d	348,000.00	310,000.00
030	>	256,000.00	s/d	272,000.00	264,000.00
031	>	194,000.00	s/d	256,000.00	225,000.00
032	>	188,000.00	s/d	194,000.00	191,000.00
033	>	136,000.00	s/d	188,000.00	162,000.00
034	>	128,000.00	s/d	136,000.00	132,000.00
035	>	104,000.00	s/d	128,000.00	116,000.00

036	>	92,000.00	s/d	104,000.00	98,000.00
037	>	74,000.00	s/d	92,000.00	83,000.00
038	>	68,000.00	s/d	74,000.00	71,000.00
039	>	52,000.00	s/d	68,000.00	60,000.00
040	≤	52,000.00			50,000.00

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ASEP SUKMANA

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG TATA
 CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN (PBB-P2)

BENTUK SPPT DAN PENULISAN NOMOR OBJEK PAJAK

A. BENTUK DAN FORMAT SPPT PBB-P2

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA Nama Perangkat Daerah Jl.				
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2024				
NO. SPPT (NOP) :			NPWP :	
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 = NJOP TKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB-P2 = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)				
KONFIRMASI TUNGGAKANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)				
NOP :				
TAHUN	POKOK	DENDA *)	JUMLAH	HASIL KONFIRMASI (Pilih Salah Satu)
				Keterangan : a:Betul dan belum bayar b:Salah karena sudah bayar (bukti terlampir) c:Salah karena double SPPT (bukti terlampir) d:Objek pajak tidak ada e : Wajib pajak tidak ada Tasikmalaya, (.....) NamaTerang Wajib Pajak
Total yang belum dibayar				
Keterangan *) Denda dihitung jika dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dengan perhitungan sebesar 1% / bulan				
 TGL. JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN				Kepala Perangkat Daerah
<small>UNDUK PBB-P2 MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK JALAN KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SPPT DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN **</small>				
NAMA WP : LetakObjekPajak : Kecamatan Kelurahan			Diterima tgl : Tanda Tangan: (.....) Nama Terang	
NOP : SPPT Tahun/Rp. :				

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

INFORMASI

1. No. SPPT adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB-P2.
2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 - a. Surat Tanda Terima Setoran yang dikeluarkan oleh Bank Tempat Pembayaran.
 - b. Bukti pembayaran lainnya yang sah melalui kanal pembayaran yang telah bekerjasama dengan bank persepsi.
5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor SPPT.
6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Denda Administrasi 1% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain) Wajib pajak dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
9. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya SPPT ini.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Batas waktu tersebut pada butir 8 dan 9 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
12. Apabila objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
13. Tanggal jatuh tempo adalah 30 September tahun berjalan.

**MINTALAH SURAT TANDA TERIMA SETORAN DARI BANK
SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB-P2**

**SPPT PBB-P2 Bukan Tanda Bukti Kepemilikan Hak
dan Hanya Dipergunakan Untuk Tujuan Perpajakan**

No. Formulir


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data	<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data	<input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data						
		<input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual								
2. NOP	PR	DT. II	KEC	KEL	BLOK	NO. URUT	KODE	3. JUMLAH BNG	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4. BANGUNAN KE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A. RINCIAN DATA BANGUNAN										
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik							
	<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olahraga/Rekreasi							
	<input type="checkbox"/> 7. Hotel/ Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gedung/Pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah							
	<input type="checkbox"/> 10. Lain -lain	<input type="checkbox"/> 11. Bng Tdk Kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir							
	<input type="checkbox"/> 13. Apartemen	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak							
	<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah									
6. LUAS BANGUNAN (M2)	<input type="text"/>			7. JUMLAH LAIN-LAIN	<input type="text"/>					
8. TAHUN DIBANGUN	<input type="text"/>									
9. THN DIRENOVASI	<input type="text"/>									
10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	<input type="text"/>									
11. KONDISI PADA UMUMNYA	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Sedang	<input type="checkbox"/> 4. Jelek						
12. KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Baja	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata	<input type="checkbox"/> 4. Kayu						
13. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Decraban/ Beton Gtg Glazur	<input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Alumunium	<input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Strap	<input type="checkbox"/> 4. Asbes	<input type="checkbox"/> 5. Seng					
14. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Alumunium	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblock	<input type="checkbox"/> 4. Kayu	<input type="checkbox"/> 5. Seng	<input type="checkbox"/> 6. Tdk ada				
15. LANTAI	<input type="checkbox"/> 1. Marmer	<input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Teraso	<input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan	<input type="checkbox"/> 5. Semen					
16. LANGIT - LANGIT	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati	<input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes/Bambu	<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada							
C. FASILITAS										
17. JUMLAH AC	<input type="text"/> Split	<input type="text"/> Window	18. AC Sentral	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada					
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 1. Diplester	<input type="checkbox"/> 2. Dengan Plapis	20. LUAS PERKERASAN HALAM (M2)	<input type="text"/> Ringan	<input type="text"/> Berat				
					<input type="text"/> Sedang	<input type="text"/> Dgn Penutup Lantai				
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU	TANPA LAMPU	22. JUMLAH LIFT	23. JUMLAH TANGGA BERJALAN						
	<input type="text"/> Beton	<input type="text"/>	<input type="text"/> Penumpang	<input type="text"/> Lbr ≤ 0,80 M		<input type="text"/>				
	<input type="text"/> Aspal	<input type="text"/>	<input type="text"/> Kapsul	<input type="text"/> Lbr < 0,80 M		<input type="text"/>				
	<input type="text"/> Tnah Liat/Rumput	<input type="text"/>	<input type="text"/> Barang							
24. PANJANG PAGAR (M)	<input type="text"/>	25. PEMADAM	<input type="checkbox"/> 1. Hydrant	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada					
BAHAN PAGAR	<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi	<input type="checkbox"/> Bata/Batako	KEBAKARAN	<input type="checkbox"/> 2. sprinkler	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada				
				<input type="checkbox"/> 3. Fire AL	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada				
26. JML SALURAN PES PABX	<input type="text"/>			27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	<input type="text"/>					

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8	
<input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB=3/8)	
28. TINGGI KOLOM (M) <input type="text"/>	29. LEMBAR BENTANG (M) <input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) <input type="text"/>	30. KELILING DINDING (M) <input type="text"/> 32. LUAS MEZZANINE (M2) <input type="text"/>
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON - STANDARD	
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)	
33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB=4)	
34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)	
35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL(M2) <input type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)	
38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)	
39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non-Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JML BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang	
41. JUMLAH KAMAR <input type="text"/>	42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/> 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)	
44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe1	
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)	
45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
46. JML APARTEMEN <input type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/> 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)	
49. KAPASITAS TANGKI (M3) <input type="text"/>	50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Diatas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Dibawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=6)	
51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X1000 Rp.)	
52. NILAI SISTEM <input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI 55. TGL PENDATAAN 56. TANDA TANGAN 57. NAMA JELAS 58. NIP	PETUGAS PENDATA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG <input type="text"/> 57. NAMA JELAS 58. NIP

B. PENULISAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KOTA TASIKMALAYA

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA NAMA OPD	SPPT PBB – P2	NOMOR SERI SPPT BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN		
NOP :		



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|--|
| Digit 1 dan 2 | = Kode Provinsi |
| Digit 3 dan 4 | = Kode Kota |
| Digit 5,6 dan 7 | = Kode Kecamatan |
| Digit 8,9 dan 10 | = Kode Kelurahan |
| Digit 11, 12 dan 13 | = Kode Blok |
| Digit 14, 15, 16 dan 17 | = Kode Urut Objek |
| Digit 18 | = Tanda Khusus (Sudah / belum Sismiop) |

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP SUKMANA

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2)

A. FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

Nomor	: 20
Perihal	:	Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru
		Kepada : Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya Di Tasikmalaya
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru atas nama :		
1	:
2	:
3	:
4	:
5	:
Sebagai persyaratan Bersama ini kami lampirkan :		
1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)		
2. Foto Copy : KTP/Kartu Keluarga/Identitas lain*)		
3. Foto Copy salah satu bukti Surat Tanah		
- Sertifikat/Surat Kapling/SIPT		
- Akta Jual Beli/Surat Tanah Garapan/		
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa / Surat Keterangan Lurah		
- Dokumen Lainnya*)		
4. Foto Copy salah satu bukti Bangunan		
IMB/IPB/Surat Keterangan Lurah Dokumen lainnya*)		
5. Foto Copy : NPWP (Bila Wajib Pajak memilikinya)		
6. Dokumen lainnya :		
Demikian agar maklum		
		Hormat Pemohon,
		(.....)

B. FORMULIR PERMOHONAN PEMBUATAN SALINAN SPPT PBB-P2

Nomor :
Perihal : Permohonan Pembuatan Salinan SPPT

Kepada
Yth Kepala Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini Mengajukan permohonan Salinan SPPT karena SPPT tersebut rusak/hilang/belum diterima/*)

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/Identitas lain *)
2. Fotocopy SPPT
3. Fotocopy STTS (Tanda Lunas)
4. Surat Keterangan Kehilangan
5. Surat kuasa apabila dikuasakan
6. Dokumen lainnya

Demikian agar maklum

Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

(.....)

C. PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Surat Keterangan NJOP

Yth Kepala Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NPWP*) :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : TASIKMALAYA
Nomor Telepon :

mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP/pendaftaran objek PBB dan Surat Keterangan NJOP**) atas objek PBB sebagai berikut:

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : TASIKMALAYA

Alasan mengajukan permohonan untuk penghitungan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ***)

1. Untuk objek PBB telah terdaftar dan bukan Fasilitas Umum, bersama ini dilampirkan:
 - Fotocopy SPPT tahun sebelumnya; dan
 - Surat kuasa, dalam hal ini diajukan oleh kuasa Wajib Pajak
 2. Untuk objek PBB belum terdaftar dan bukan Fasilitas Umum, bersama ini dilampirkan:
 - SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
 - Fotocopy identitas subjek pajak berupa
 - Fotocopy bukti surat tanah berupa
 - Fotocopy bukti surat bangunan berupa
 - Fotocopy NPWP atau surat pernyataan tidak mempunyai NPWP; dan
 - Surat kuasa dalam ini diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak
 3. Untuk objek PBB telah terdaftar dan merupakan Fasilitas Umum, bbbersama ini dilampirkan:
 - Fotocopy bukti surat tanah berupa
 - Fotocopy bukti surat bangunan berupa; dan
 - Surat kuasa, dalam hal ini diajukan oleh kuasa Wajib Pajak
- Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Subjek pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak**)

(.....)

Keterangan :

*) bagi WP yang memiliki NPWP;

**) coret yang tidak perlu;

***) diisi dengan tanda "V" sesuai dengan alasan yang digunakan

D. SURAT KETERANGAN NJOP

KOP NAMA PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN NJOP
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Jabatan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini menerangkan bahwa sesuai basis data Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atas objek pajak:

Nomor Objek Pajak :
Jenis Objek Pajak :

Jenis Penggunaan :

Letak Objek Pajak :

Diperoleh data sebagai berikut :

Luas Bumi	:	M2			
Luas Bangunan	:	M2			
NJOP Bumi	:	M2	X	Rp	/M2 = Rp
NJOP Bumi Bersama	:	M2	X	Rp	/M2 = Rp
NJOP Bangunan	:	M2	X	Rp	/M2 = Rp
NJOP Bangunan Bersama	:				Rp

Nilai Jual Objek Pajak Keseluruhan

Terbilang ()

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

NPWPD :

Demikian Surat Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku.

Diterbitkan di: Tasikmalaya
pada tanggal :

KEPALA PERANGKAT DAERAH

(.....)
NIP

E. BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 BESERTA LAMPIRAN

KOP NAMA PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KOTA TASIKMALAYA TAHUN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama / NIP : NIP
Jabatan : Kepala Perangkat Daerah
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama / NIP : NIP
Jabatan : Camat Kota Tasikmalaya.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) buku DHKP 1,2 dan 3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah kecamatan Kota Tasikmalaya dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak = lembar
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHKP) sebanyak = buku
3. Jumlah ketetapan sebesar Rp
(.....)

Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP per Kelurahan terlampir untuk masing-masing Desa/Kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. SPPT disampaikan kepada Kelurahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara penyerahan.
2. Pajak terhutang PBB-P2 dibayar pada tempat yang telah ditentukan.

Demikian Berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2

TAHUN :

NOMOR :

TANGGAL :

**DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN
BUKU I, II,III DAN IV**

Kecamatan

No	Desa/Kelurahan	SPPT (lbr)				Jumlah SPPT I,II,III,IV	DHKP (buku)	Ketetapan				Jumlah Ketetapan I,II,III,IV	Ket
		Buku I	Buku II	Buku III	Buku IV			Buku I	Buku II	Buku III	Buku IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sektor Perkotaan												
	Jumlah												

PIHAK KEDUA
Yang menerima
Camat

.....

PIHAK KESATU
Yang menyerahkan
Kepala Perangkat Daerah

.....

F. BERITA ACARA PENGEMBALIAN SPPT PBB-P2 BESERTA LAMPIRAN

KOP NAMA PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENGEMBALIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KOTA TASIKMALAYA TAHUN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : NIP

Jabatan : Lurah Kecamatan Kota Tasikmalaya

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : NIP.....

Jabatan : Kepala Perangkat Daerah.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Kelurahan Kecamatan..... Kota Tasikmalaya sejumlah lembar. Adapun pengembalian SPPT PBB-P2 tersebut di karenakan (SPPT ganda atau Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan*).

Demikian Berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

*) pilih salah satu

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGEMBALIAN
SPPT PBB-P2

TAHUN :
NOMOR :
TANGGAL :

**DAFTAR RINCIAN JUMLAH PENGEMBALIAN SPPT PBB-P2 TAHUN
BUKU I, II, III, IV**

Kelurahan

No	Kelurahan	SPPT (lbr)				Jumlah SPPT I,II,III,IV	Keterangan
		Buku I	Buku II	Buku III	Buku IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sektor Perkotaan						
	Jumlah						

PIHAK KEDUA
Yang menerima

Kepala Perangkat Daerah.....
NIP

PIHAK KESATU
Yang menyerahkan

KepalaLurah
NIP

G. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

Tempat Pembayaran :		
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. <input type="text"/> dari		
Nama Wajib Pajak :		
Letak Objek Pajak : Kecamatan		
Kelurahan		
Nomor SPPT (NOP) : <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Sejumlah : Rp. <input type="text"/>		
Tanggal Jatuh Tempo :		
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah jatuh tempo) :		
I	XIII	
II	XIV	
III	XV	
IV		
V		
VI		
VII		
VIII		
IX		
X		
XI		
XII		
Tanggal Pembayaran		LT :
Jumlah yang dibayar		LB :
<input type="text"/>		Cap Bank/Pos
Tanda Terima Rp.		
PEMERINTAH KOTA TASIK MALAYA		
<u>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2</u>		
Tempat Pembayaran :		
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. <input type="text"/> dari		
Nama Wajib Pajak :		
Letak Objek Pajak : Kecamatan		
Kelurahan		
Nomor SPPT (NOP) : <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Sejumlah : Rp. <input type="text"/>		
Tanggal Pembayaran :		Tanda Terima dan
Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/>		Cap Bank/Pos
Tanggal Pembayaran :		Tanda Terima dan
Jumlah Pembayaran : Rp. <input type="text"/>		Cap Bank/Pos

H. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PBB-P2

 <p>KOP NAMA PERANGKAT DAERAH</p>		
<p>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</p>		
Nomor: _____ Tahun : _____ Tanggal penerbitan : _____		
Jumlah pajak yang terhutang yang masih harus dibayar	Rp	
Letak Objek Pajak : _____ Kota : _____ Kecamatan : _____ Kelurahan : _____ Alamat : _____	Nama dan Alamat Wajib Pajak	
NOP : <input type="text"/>	NPWPD : <input type="text"/>	
Perincian pajak yang terutang		
1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD* Tahun	Rp
2	Telah dibayar tanggal	Rp
3	Pengurangan	Rp
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp
6	Denda administratif 1% bulan x Rp (angka 5)	Rp
7	Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1	Rp
8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp
Tanggal jatuh tempo :		Tempat Pembayaran
<p style="text-align: center;">PERHATIAN</p> 1. STPD PBB-P2 ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang		Kepala Perangkat Daerah NIP.
..... Potong disini dan kirim kembali ke Perangkat Daerah		
Nama WP : _____		Diterima Tanggal
NPWPD <input type="text"/>		Penerima
NOP <input type="text"/>	
No. STPD PBB-P2 : _____		Nama lengkap dan tanda tangan
Tanggal Penerbitan : _____		
Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah		

I. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) PBB-P2

 <p>KOP NAMA PERANGKAT DAERAH</p>																									
<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</p>																									
<p>Nomor: _____ Tahun : _____ Tanggal penerbitan : _____</p>																									
<p>Jumlah pajak yang terhutang yang masih harus dibayar _____ Rp</p>																									
Letak Objek Pajak : _____ Kota : _____ Kecamatan : _____ Kelurahan : _____ Alamat : _____	<p><u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u></p>																								
NOP : <input type="text"/>	NPWPD : <input type="text"/>																								
<p>Perincian pajak yang terutang</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD* Tahun</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Telah dibayar tanggal</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengurangan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Denda administratif 1% bulan x Rp (angka 5)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> </table>		1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD* Tahun	Rp	2	Telah dibayar tanggal	Rp	3	Pengurangan	Rp	4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp	5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp	6	Denda administratif 1% bulan x Rp (angka 5)	Rp	7	Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1	Rp	8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp
1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD* Tahun	Rp																							
2	Telah dibayar tanggal	Rp																							
3	Pengurangan	Rp																							
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp																							
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp																							
6	Denda administratif 1% bulan x Rp (angka 5)	Rp																							
7	Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1	Rp																							
8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp																							
<p>Tanggal jatuh tempo : _____</p>																									
<p>PERHATIAN</p>																									
1. SKPDKB PBB-P2 ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang	Tempat Pembayaran Tasikmalaya,..... Kepala Perangkat Daerah NIP.																								
..... Potong disini dan kirim kembali ke Perangkat Daerah																									
Nama WP : _____ NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> NOP <input type="text"/> <input type="text"/> No. SKPDKB PBB-P2 : _____ Tanggal Penerbitan : _____	Diterima Tanggal Penerima Nama lengkap dan tanda tangan																								
Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah																									

J. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) PBB-P2

 KOP NAMA PERANGKAT DAERAH		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN		
Nomor: _____ Tahun : _____ Tanggal penerbitan : _____		
Jumlah pajak yang terhutang yang masih harus dibayar	Rp	
Letak Objek Pajak : _____ Kota : _____ Kecamatan : _____ Kelurahan : _____ Alamat : _____	<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u>	
NOP : <input type="text"/>	: <input type="text"/>	
Perincian pajak yang terutang		
1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Tahun	Rp
2	Telah dibayar tanggal	Rp
3	Pengurangan	Rp
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp
6	Denda administratif 1% bulan x Rp (angka 5)	Rp
7	Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1	Rp
8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp
Tanggal jatuh tempo : _____		Tempat Pembayaran
PERHATIAN		Tasikmalaya,..... Kepala Perangkat Daerah NIP.
1. SKPDKBT PBB-P2 ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang		
..... Potong disini dan kirim kembali ke Perangkat Daerah		
Nama WP		Diterima Tanggal Penerima
NPWPD <input type="text"/>	 Nama lengkap dan tanda tangan
NOP <input type="text"/>		
No. SKPDKBT PBB-P:		
Tanggal Penerbitan :		
Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah		

K. SURAT TEGURAN

KOP NAMA PERANGKAT DAERAH

NOP : - - - - - -

Kepada :
Yth.
.....
di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SPPT, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
			Jumlah	

Dengan huruf (.....

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 15 (Lima Belas) hari setelah tanggal surat teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa jenis pajak.

Dalam hal saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.

Tasikmalaya,
Mengetahui :
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NIP.

L. PERMOHONAN MUTASI PERORANGAN

Nomor : Tasikmalaya,20

Perihal : Permohonan mutasi
Obyek / subyek pajak

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya
Di

Tasikmalaya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan mutasi obyek / subyek pajak atas nama :

1.
2.
3.
4.
5.

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)
2. Foto Copy : KTP / Kartu Keluarga / Identitas lain*)
3. Foto Copy : SPPT Tahun
4. Foto Copy : STTS / Tanda Lunas Tahun
5. Foto Copy : Akta Jual Beli / Akta Hibah / IMB / Akta Waris/
Surat Keterangan Lurah atau Lurah*)

Demikian agar maklum

Hormat Pemohon

(.....)

M. PERMOHONAN MUTASI KOLEKTIF

KOP NAMA KELURAHAN

Nomor : Kepada,
Lampiran : Yth. Kepala Perangkat Daerah
Perihal : Mutasi Objek / Subjek Kota Tasikmalaya
Pajak untuk PBB-P2 tahun..... di
Tasikmalaya

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Lurah :
Kecamatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan mutasi /perubahan data objek/subjek pajak untuk SPPT PBB-P2 Tahun..... karena peralihan hak atas tanah / bangunan.

Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada Kolom yang dipilih

1. Daftar Perubahan data Objek / Subjek Pajak yang diisi secara lengkap dan ditandatangani Lurah dan diketahui Camat.
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP (untuk bangunan) yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)*PBB-P2 tahun pajak berjalan.
5. Tanda bukti pembayaran / lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
6. Fotokopi bukti kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan
7. Pengantar dari Kelurahan jika dalam pengajuan Daftar Perubahan Data Objek Pajak terdapat perubahan luas atau luas data awal tidak sama dengan luas data akhir

Tasikmalaya,

MENGETAHUI

Camat.....

Lurah.....

(.....)

(.....)

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF

KELURAHAN :

--	--	--	--	--

Nomor Urut	Nomor Urut Bendel	DATA OBJEK PAJAK					DATA SUBJEK PAJAK						DATA TANAH				
		Nomor Blok / NOP	Nomor SPPT Lama	LETAK OBJEK			STATUS	PEKERJAAN	NAMA	ALAMAT			NOMOR KTP	LUAS M2	KODE ZNT	Jenis Tanah	Jumlah Bangunan
				Nama Jalan Blok / Kavling / Nomor	RT	RW				Nama Jalan Blok / Kavling / Nomor	RT	RW					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

MENGETAHUI

CAMAT.....

.....

.....

LURAH.....

.....

Petunjuk Pengisian SPOP Kolektif:

- Kolom 1 : diisi angka (1 dst)
- Kolom 2 : diisi Petugas Perangkat Daerah.
- Kolom 3 : diisi angka sesuai NOP yang diajukan;
- Kolom 4 : diisi angka sesuai SPPT yang dikenakan;
- Kolom 5,6 dan 7 : diisi sesuai letak objek pajak;
- Kolom 8 : diisi sesuai dengan daftar pilihan 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa;
- Kolom 9 : diisi sesuai daftar pilihan 1. PNS 2. TNI/POLRI 3. Pensiunan 4. Badan 5. Lainnya;
- Kolom 10 : cukup jelas;
- Kolom 11,12 dan 13 : diisi sesuai alamat wajib pajak.
- Kolom 14 : cukup jelas;
- Kolom 15 : cukup jelas;
- Kolom 16 : diisi Petugas Perangkat Daerah.
- Kolom 17 : Diisi sesuai daftar pilihan 1. Tanah dan Bangunan 2. Kavling siap Bangunan 3. Tanah Kosong 4. Fasilitas umum
- Kolom 18 : cukup jelas.

DAFTAR PERUBAHAN DATA OBJEK PAJAK/SUBJEK PAJAK PBB-P2

DAFTAR PERUBAHAN DATA OBJEK /SUBJEK PBB P-2

PROPINSI :
 KOTA :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN :
 TAHUN :

Nomor Urut	Nomor Urut Perekaman	Nomor		DATA LAMA					DATA BARU											
				Letak Objek Pajak	Nama	Bumi		Bangunan	STATUS	PEKERJAAN	NAMA	ALAMAT			BUMI				Bangunan	
		Blok	NOP			Luas	ZNT	Luas (M2)				Nama Jalan Nomor Blok/ Kavling	RT	RW	Nomor KTP	Luas M2	KODE ZNT	Jenis Tanah	Luas M2	Jumlah Bangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

MENGETAHUI

CAMAT.....

.....

.....

LURAH.....

.....

Petunjuk Pengisian Daftar perubahan objek/subjek PBB-P2 :

Kolom 1	:	diisi angka (1,2 ... dst)
Kolom 2	:	diisi petugas Perangkat Daerah;
Kolom 3 dan 4	:	diisi angka sesuai nomor Blok dan NOP yang diajukan;
Kolom 5	:	diisi nama Jalan /RT/RW;
Kolom 6	:	diisi nama wajib pajak sebelum mutasi;
Kolom 7	:	diisi luas Bumi (M2);
Kolom 8	:	diisi jenis tanah (Darat/Sawah);
Kolom 9	:	diisi Luas Bangunan (M2);
Kolom 10	:	diisi sesuai daftar pilihan 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa.
Kolom 11	:	diisi sesuai daftar pilihan 1. PNS 2. TNI/POLRI 3. Pensiunan 4. Badan 5. Lainnya.
Kolom 12	:	diisi nama wajib pajak setelah mutasi;
Kolom 13	:	diisi nama wajib pajak;
Kolom 14 dan 15	:	cukup jelas;
Kolom 16	:	diisi nomor KTP wajib pajak;
Kolom 17	:	cukup jelas;
Kolom 18	:	diisi petugas Perangkat Daerah;
Kolom 19	:	diisi jenis tanah (Darat/Sawah);
Kolom 20	:	cukup jelas;
Kolom 21	:	diisi jumlah bangunan.

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSOP) KOLEKTIF

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSOP) KOLEKTIF

KELURAHAN :

Nomor Bundel :

Nomor Urut	Nomor Urut Bundel	Nomor Blok	Jumlah Bangunan	Bangunan Ke	JPB	Luas M2	Jumlah Lantai	Tahun Dibangun	Tahun Renovasi	Listrik (Watt)	Kondisi Bangunan	Kontruksi	Atap	Dinding	Lantai	Langit - Langit
		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

MENGETAHUI

.....

CAMAT.....

LURAH.....

.....

.....

Petunjuk Pengisian LSOP KOLEKTIF

- Kolom 1 : diisi Angka (1,2.....dst);
- Kolom 2 : diisi petugas Perangkat Daerah yang membidangi Pajak;
- Kolom 3 : diisi Angka (1.. dst);
- Kolom 4 : diisi Jumlah Bangunan yang ada;
- Kolom 5 : diisi Bangunan Ke (1.... dst);
- Kolom 6 : diisi jenis penggunaan bangunan
- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Perumahan | 5. Rumah sakit/Klinik | 9. Gedung Pemerintah | 13. Apartemen |
| 2. Kantor Swasta | 6. Gdg. Olah Raga/Rekreasi | 10. Lain-lain | 14. Pompa Bensin |
| 3. Pabrik | 7. Hotel Wisma | 11. Bgn tidak kena PBB-P2 | 15. Tangki Minyak |
| 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko | 8. Bengkel/Gudang | 12. Bgn parkir | 16. Gedung sekolah. |
- Kolom 7 : diisi Luas Bangunan yang ada;
- Kolom 8 : diisi Jumlah lantai;
- Kolom 9 : diisi sesuai tahun dibangun;
- Kolom 10 : diisi tahun dilakukan renovasi;
- Kolom 11 : diisi daya listik terpasang;
- Kolom 12 : diisi sesuai pilihan 1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek
- Kolom 13 : diisi sesuai pilihan 1. Baja 2. Beton 3. Bata 4. Kayu
- Kolom 14 : diisi sesuai pilihan 1. Dekrabon /Beton/Gtg Glazur 2. Genteng Beton 3. Genteng Biasa 4. Asbes 5. Seng
- Kolom 15 : diisi sesuai pilihan 1. Kaca/Alumunium 2. Beton 3. Bata/Konblok 4. Kayu 5. Seng
- Kolom 16 : diisi sesuai pilihan 1. Marmer 2. Keramik 3. Teraso 4. Ubin PC/Papan 5. Semen
- Kolom 17 : diisi sesuai pilihan 1. Kayu jati/Akustik 2. Tripleks/Asbes/Eternit 3. Tidak ada

N. PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PBB-P2 PERORANGAN

Nomor : Tasikmalaya.....20
Perihal : Permohonan Pembetulan
SPPT/SKPD/STPD *)
PBB-P2 Tahun

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya
Di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD *) disebabkan karena :

- Salah Nama Wajib Pajak
- Salah Alamat Subjek/Objek Pajak
- Salah Zona Nilai Tanah (ZNT)
- Salah Hitung

Atas Nama :

1.
2.
3.
4.
5.

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP
2. Foto Copy KTP/Kartu Keluarga/Identitas Lain
3. Asli SPPT/SKP/STP Tahun
4. Foto Copy STTS/Tanda Lunas Tahun sebelumnya
5. Foto Copy Akta Jual Beli/Akta Hibah/IMB/Sertifikat
6. Dokumen lainnya :

Demikian agar maklum

Hormat Pemohon,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

O. PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PBB-P2 KOLEKTIF

KOP NAMA KELURAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan
SPPT PBB-P2 tahun pajak

Kepada,
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Lurah :
Kecamatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan pembetulan atas SPPT PBB-P2 tahun dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada Kolom yang dipilih

1. Daftar Perubahan data Objek /Subjek Pajak yang diisi secara lengkap dan ditandatangani Lurah dan diketahui Camat
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya dari wajib pajak
3. SPOP dan lampiran SPOP kolektif (untuk bangunan) yang diisi secara lengkap dan ditandatangani Lurah dan diketahui Camat
4. Asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB PBB-P2 tahun pajak berjalan
5. Tanda bukti pembayaran/ lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir
6. Surat tanda bukti hak kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan / atau bangunan
7. Surat Keterangan dari kelurahan

Mengetahui,
Tasikmalaya,

Camat.....

Lurah.....

(.....)

(.....)

Q. PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT PBB-P2 PERORANGAN

Lampiran : WP Perseorangan
Perihal : Permohonan Pengurangan PBB-P2
Tahun Pajak

Kepada Yth.
Wali Kota Tasikmalaya

Cq. Kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah

Di

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

Sebagai Wajib Pajak PBB-P2 atas Objek Pajak yang terletak di :

JalanRT,..... RW
.....
Kel,Kecamatan
Kota Tasikmalaya
NOP :PBB-P2 terutang untuk tahun
..... sebesar Rp.
(.....)
Tanggal diterimanya SPPTmohon Pengurangan
atas PBB-P2 terutang tersebut di atas sebesar% (..... per
seratus).

Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan ini adalah :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Daftar Penghasilan /SK Pensiun /Surat Pernyataan Mengenai Penghasilan / SPT PPh*)
2.
3.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

..... 20
Pemohon,

(.....)

R. PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT PBB-P2 KOLEKTIF

KOP NAMA KELURAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembatalan
SPPT PBB-P2 tahun pajak

Kepada,
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Lurah :
Kecamatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT PBB-P2 tahundengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada Kolom yang dipilih

1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pembatalan yang ditandatangani Lurah dan diketahui Camat
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya dari wajib pajak
3. Asli SPPT PBB-P2 tahun pajak yang dikenakan
4. Khusus untuk pembatalan dengan alasan objek pajak tidak ada :
 - a. Surat pernyataan dari Lurah yang menyatakan bahwa objek pajak yang dibatalkan tersebut tidak akan diajukan pendaftaran Objek Pajak baru, baik atas nama wajib pajak semula maupun atas nama wajib pajak lain.
 - b. Dokumen Pendukung Lainnya.....

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Mengetahui,

Tasikmalaya,

Camat.....

Lurah.....

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

S. PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT PBB-P2 KOLEKTIF

KOP NAMA KELURAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan
SPPT PBB-P2 tahun pajak

Kepada,
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Lurah :
Kecamatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT PBB-P2 tahundengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada Kolom yang dipilih

1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani Lurah dan diketahui Camat
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya dari wajib pajak
3. Asli SPPT PBB-P2 tahun pajak yang berkenaan
4. Surat Keterangan Kepala Kelurahan :
5. Fotokopi Dokumen Lainnya yang mendukung

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Mengetahui,

Tasikmalaya,

Camat.....

Lurah.....

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

T. FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PERORANGAN

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pengurangan Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 Atas SPPT/SKPD PBB*) Tahun Pajak Secara Perseorangan

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak
Kota Tasikmalaya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :

Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*).Atas Objek Pajak :

NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomortanggal Tahun Pajakyang semula sebesar Rp.....(.....) menjadi sebesar Rp. (.....) atau sebesar% dengan alasan

Bersama ini dilampirkan :

1. Foto copy idenstitas Wajib Pajak/Foto Copy Identitas Kuasa Wajib Pajak*)
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.
3. SPPT/SKPD Asli yang diajukan untuk diproses
4. Foto copy Tnda Bukti Pembayaran/STTS PBB tahun sebelumnya dan melunasi semua tunggakan.
5. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Tasikmalaya,
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*

.....

*)coret yang tidak perlu

U. FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF SECARA KOLEKTIF

KOP NAMA KELURAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penghapusan / Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 tahun.....

Kepada,
Yth. Kepala Perangkat Daerah
— Kota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Lurah :
Kecamatan :

Dalam hal ini mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi sebagaimana daftar terlampir sebesar.....% (.....persen dari denda yang tercantum pada:

Beri tanda X pada Kolom yang dipilih

- a. SPPT PBB-P2 tahun.....
- b. SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2 No.....tahun.....
- c. STPD PBB-P2 Notahun.....

dengan alasan:

- a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak
- b.

Bersama ini dilampirkan pula :

Beri tanda X pada Kolom yang dipilih

- 1. Daftar Nama Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani Lurah dan diketahui Camat
- 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak
- 3. Fotokopi SPPT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) PBB-P2 tahun pajak yang berkenaan
- 4. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 (SSPD/STTS) tahun terakhir.
- 5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.

Mengetahui,
Camat.....

Tasikmalaya,
Lurah.....

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

V. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG SECARA PERORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Keberatan atas SPPT/SKPD *)
PBB-P2 tahun

Yth. : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak
Kota Tasikmalaya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak*) atas pajak yang terletak di :

Jalan : RT : RW : Desa/Kelurahan.....

Kecamatan : Kabupaten/Kota :

Nomor Objek Pajak (NOP) : SPPT Tahun

PBB-P2 Terutang Rp. (.....

Tanggal SPPT/SKPD *) diterima :

dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD*) tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Menurut perhitungan kami ditetapkan PBB-P2 tahun adalah sebagai berikut :

1. Bumi	:	M2 X Rp. /m2	= Rp.
2. Bangunan	:	M2 X Rp. /m2	= Rp.
3. NJOP	: (1 + 2)		= Rp.
4. NJOPTKP	:		= Rp.
5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3 - 4)			=Rp.
6. NJKP	:x.....		=Rp.
6. PBB-P2 Terutang	:x.....		=Rp.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Fotokopi SPPT/SKPD *) PBB-P2 Tahun
2. Fotokopi Sertifikat atas tanah/Akta Jual Beli/Surat Pununjukan Kavling/Surat Keterangan Lainnya berupa
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Demikian agar dapat sebagai bahan pertimbangan.

.....,

Wajib Pajak/Kuasa WP

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

W. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG SECARA KOLEKTIF

KOP NAMA KELURAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan
atas SPPT PBB-P2 tahun.....

Kepada,
Yth. Kepala Perangkat Daerah
— Kota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Lurah :
Kecamatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana tersebut pada kolom 2 daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terhutang pada SPPT PBB-P2 tahun dengan alasan dan perhitungan besarnya pajak terhutang menurut wajib pajak sebagaimana daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula :

Beri tanda X pada Kolom yang dipilih

1. Daftar Nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan yang ditandatangani Lurah dan diketahui Camat (untuk keberatan atas luas tanah/bangunan agar diberi keterangan mengenai sebab-sebab perubahan luas)
2. Lampiran SPOP kolektif dan lampiran SPOP perorangan dalam hal menyangkut bangunan.
3. Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun pajak yang dikenakan
4. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
5. Fotokopi surat tanah dan atau bangunan (sertifikat atau akta).
6. Fotokopi tanda bukti hak kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan.
7. Sket ukuran masing-masing sisi tanah dan atau bangunan dalam hal salah luas.
8. Untuk keberatan atas NJOP/kelas bumi bagi Kelurahan yang belum di data dengan pola SISMIOPI perlu dilampirkan pula : data pembandingan NJOP/kelas bumi di sekitarnya (fotokopi SPPT PBB-P2 atas objek pajak disekitarnya).
9. Surat Keterangan dari Lurah.

Demikian untuk dipertimbangkan.

Mengetahui
Camat.....

Tasikmalaya,

Lurah.....

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

AB. FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP OPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor :

Berdasarkan pemeriksaan kantor dan di lapangan, sesuai surat tugas :
Pemeriksaan di Kantor Nomor : Tanggal :
Pemeriksaan di Lapangan Nomor : Tanggal :
Telah dilakukan penelitian di kantor pada tanggal.....sampai dengan tanggal
Terhadap permohonan Pengajuan Keberatan
Melalui surat nomor.Tanggal.....yang diterima OPDKota Tasikmalaya
dengan uraian sebagai berikut :

I UMUM

- 1. NOP :
- 2. Alamat Objek Pajak :
- 3. Tahun Pajak :
- 4. Jenis Ketetapan :
- 5. PBB-P2 Terutang :

II DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

III HASIL PEMERIKSAAN

- 1. Pemeriksaan di Kantor
- 2. Pemeriksaan di Lapangan

IV KESIMPULAN

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran

Tasikmalaya,

Menyetujui
Wajib Pajak

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

KEPALA OPD

KEPALA BIDANG.....

SUB BIDANG

(.....)

(.....)

(.....)

AC. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PBB-P2

KOP OPD

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Nomor :

Berdasarkan penelitian kantor dan di lapangan, sesuai surat tugas :
Pemeriksaan di Kantor Nomor : Tanggal :
Pemeriksaan di Lapangan Nomor : Tanggal :
Telah dilakukan penelitian di kantor pada tanggal.....sampai dengan tanggal
Terhadap permohonan Pengajuan Keberatan
Melalui surat nomor.Tanggal.....yang diterima OPDKota Tasikmalaya
dengan uraian sebagai berikut :

I UMUM

- 1. NOP :
- 2. Alamat Objek Pajak :
- 3. Tahun Pajak :
- 4. Jenis Ketetapan :
- 5. PBB-P2 Terutang :

II DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

III HASIL PEMERIKSAAN

- 1. Pemeriksaan di Kantor
- 2. Pemeriksaan di Lapangan

IV KESIMPULAN

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran

Tasikmalaya,

Menyetujui
Wajib Pajak

(.....)

Petugas Peneliti I

(.....)

Petugas Peneliti II

(.....)

Mengetahui,

KEPALA OPD

(.....)

KEPALA BIDANG.....

(.....)

SUB BIDANG

(.....)

AF. SURAT KETERANGAN TANAH/ SURAT KETERANGAN KELURAHAN /
SURAT KETERANGAN LAINNYA YANG SEJENIS

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN
KELURAHAN
Jl.

SURAT KETERANGAN HAK ATAS BUMI DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala KelurahanKecamatan.....Kota Tasikmalaya bersama ini menerangkan bahwa :

- 1 Nomor Persil :
- 2 Luas Tanah :
- 3 Jumlah Bangunan :
- 4 Luas Bangunan :
- 5 Alamat Tanah dan/atau Bangunan :
- 6 Nama (Pemilik/Pengelola/Penguasa *) :
- 7 Alamat (Pemilik/Pengelola/Penguasa *) :
- 8 NOP (*Pendaftaran dengan Cara Mutasi*) :

Berdasarkan (catatan kami/pemeriksaan lapangan*) Tanah dan /atau bangunan tersebut diatas (dimiliki/ dikelola/dikuasai *) oleh Saudara sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan pengurusan SPPT PBB-P2.

*) pilih salah satu

Tasikmalaya,
KEPALA KELURAHAN

(.....)

AG. BENTUK STIKER, SPANDUK DAN BANNER PEMBERITAHUAN BAGI
PENUNGGAK PBB-P2

	<h2 style="text-align: center;"><u>PEMBERITAHUAN</u></h2> <p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024</p>	
<h3>TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI BELUM MELUNASI PBB-P2</h3>		
<p>Wajib Pajak segera melunasi tunggakan PBB-P2 dalam waktu 7x24 jam sejak disampaikan pemberitahuan ini, atau menghubungi petugas pajak dari Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.</p> <p style="text-align: right;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA</p>		
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>TERHITUNG SEJAK TANGGAL :</td></tr></table>		TERHITUNG SEJAK TANGGAL :
TERHITUNG SEJAK TANGGAL :		

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA

ttd

ASEP SUKMANA